



WALI KOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA PASURUAN
NOMOR 35 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN
DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG
YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI
HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PASURUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan optimalisasi pemanfaatan sumber daya perikanan serta mendukung program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, perlu dilakukan pelatihan budidaya perikanan air tawar, air payau, air laut, produksi garam, dan diversifikasi produk hasil perikanan serta memberikan bantuan modal usaha berupa barang;
 - b. bahwa agar penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) dalam kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang pada sektor perikanan tahun 2025 dilakukan secara tepat sasaran, tertib, efektif, efisien, dan akuntabel, perlu menyusun pedoman;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (6) huruf a dan huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau dapat digunakan untuk program pembinaan sosial guna mendukung bidang kesejahteraan masyarakat berupa kegiatan pelatihan keterampilan kerja dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang;

d. bahwa ...

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Pelatihan Keterampilan Kerja Sektor Perikanan dan Pemberian Bantuan Modal Usaha Berupa Barang Yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3241);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 762);

7. Peraturan ...

7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 8);
8. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2025 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU TAHUN 2025.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pasuruan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Pasuruan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Pasuruan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Perikanan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Perikanan.
6. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBH CHT adalah penerimaan negara dari cukai hasil tembakau yang Sebagian di bagi hasilkan kepada provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan komposisi yang ditetapkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Wali Kota ini adalah agar kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang bagi pelaku usaha perikanan tepat sasaran dan dikelola secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel sesuai prinsip pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 3 ...

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai:

- a. pedoman dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang bagi pelaku usaha perikanan; dan
- b. acuan dalam penyusunan perencanaan, pengorganisasian, penyaluran, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang bagi pelaku usaha perikanan yang bersumber dari DBH CHT.

Pasal 4

Kegiatan pelatihan sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang bersumber dari DBH CHT bidang kesejahteraan masyarakat kegiatan peningkatan keterampilan kerja.

BAB II

JENIS PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG

Pasal 5

Wali Kota melalui Dinas memberikan pelatihan kerja sektor perikanan dan memberikan bantuan modal usaha berupa barang.

Pasal 6

Jenis pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, sebagai berikut:

- a. pelatihan budidaya perikanan air tawar;
- b. pelatihan budidaya perikanan air payau;
- c. pelatihan budidaya perikanan air laut;
- d. pelatihan pengelolaan produksi garam; dan
- e. pelatihan diversifikasi produk hasil perikanan.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diikuti oleh peserta pelatihan yang merupakan pelaku maupun calon pelaku usaha sektor perikanan di Daerah.

Pasal 8

Pemberian bantuan modal usaha berupa barang diberikan dalam bentuk:

- a. pupuk urea non subsidi;
- b. pakan ikan PF 1000;
- c. pakan ikan -2; dan
- d. bibit lobster.

BAB IV

MEKANISME PELATIHAN KETERAMPILAN KERJA SEKTOR PERIKANAN DAN PEMBERIAN BANTUAN MODAL USAHA BERUPA BARANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang dilakukan dengan tahapan:

- a. pelaksanaan; dan
- b. pemantauan dan pelaporan.

Pasal 10

Dana yang digunakan untuk kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal berupa barang yang bersumber dari DBHCHT secara keseluruhan berjumlah Rp2.334.789.000 (dua miliar tiga ratus tiga puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah), dengan rincian:

- a. operasional kegiatan pelatihan sebesar Rp114.814.000,00 (seratus empat belas juta delapan ratus empat belas ribu rupiah);
- b. biaya pelatihan budidaya perikanan dan diversifikasi produk olahan hasil perikanan sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah); dan

c. bantuan ...

- c. bantuan modal usaha berupa barang senilai Rp723.025.000,00 (tujuh ratus dua puluh tiga juta dua puluh lima ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Pelaksanaan

Pasal 11

Dalam melaksanakan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan, Dinas berwenang:

- a. menunjuk pihak ketiga dalam memenuhi kebutuhan dalam kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang;
- b. menunjuk lembaga pelatihan kerja/instansi yang berkompeten di bidang pelatihan sektor perikanan;
- c. membuat perjanjian kerjasama antara Dinas dan lembaga pelatihan kerja/intansi yang berkompeten di bidang pelatihan sektor perikanan;
- d. menunjuk petugas pendataan calon peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan calon penerima bantuan modal usaha berupa barang; dan
- e. menentukan jumlah peserta yang dibutuhkan dan waktu pendaftaran ulang untuk kelengkapan administrasi dan mengikuti pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan

Pasal 12

Peserta pelatihan keterampilan dan penerima bantuan modal usaha berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 harus memenuhi syarat, sebagai berikut:

- a. berusia 18 (delapan belas) sampai dengan 59 (lima puluh sembilan) tahun;
- b. berdomisili serta memiliki identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah; dan
- c. diutamakan bagi masyarakat yang bekerja dalam sektor perikanan dan pengolahan hasil perikanan.

Pasal 13

- (1) Calon peserta pelatihan dan penerima bantuan modal usaha yang telah mendaftar akan diverifikasi dan divalidasi oleh petugas dari Dinas.

(2) Proses ...

- (2) Proses verifikasi dan validasi dilakukan terhadap calon penerima bantuan modal usaha baik yang telah memiliki usaha di bidang perikanan maupun berminat memiliki usaha di bidang perikanan.
- (3) Dalam proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon peserta pelatihan memasukkan informasi sebagai berikut:
 - a. nomor telepon seluler;
 - b. nama;
 - c. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - d. alamat;
 - e. Kartu Keluarga (KK); dan
 - f. pelatihan yang akan diikuti.
- (4) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam formulir yang disediakan oleh Dinas.

Pasal 14

- (1) Proses verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dilakukan oleh Petugas Dinas dengan menghubungi setiap calon peserta/calon penerima bantuan yang telah mendaftarkan diri secara elektronik.
- (2) Petugas menyampaikan jumlah calon peserta pelatihan/calon penerima bantuan modal usaha berupa barang kepada Kepala Dinas.
- (3) Bagi calon peserta pelatihan/calon penerima bantuan yang terdaftar dan terverifikasi akan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (4) Kepala Dinas mengirimkan undangan kepada peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan penerima bantuan modal usaha berupa barang.
- (5) Dinas memberangkatkan Peserta pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan ke lembaga/instansi pelatihan kerja yang telah bekerjasama untuk pelaksanaan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan.
- (6) Dinas mendistribusikan bantuan modal usaha berupa barang pada peserta yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 15

- (1) Pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dilaksanakan paling lama selama 3 (tiga) hari.

(2) Pelatihan ...

- (2) Pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan, dilaksanakan dengan rincian sebagai berikut:
 - a. pelatihan Budidaya Perikanan Air Tawar sebanyak 50 (lima puluh) orang;
 - b. pelatihan Budidaya Perikanan Air Payau sebanyak 50 (lima puluh) orang;
 - c. pelatihan Budidaya Perikanan Air Laut sebanyak 50 (lima puluh) orang;
 - d. pelatihan Produksi Garam sebanyak 50 (lima puluh) orang; dan
 - e. pelatihan Diversifikasi Produk Hasil Perikanan sebanyak 50 (lima puluh) orang.
- (3) Bagi Peserta Pelatihan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan bantuan modal usaha berupa barang yang terdiri dari:
 - a. 50 (lima puluh) orang penerima bantuan modal berupa Pupuk urea non subsidi;
 - b. 50 (lima puluh) orang penerima bantuan modal berupa pakan ikan PF 1000 dan pakan ikan -2; dan
 - c. 50 (lima puluh) orang penerima bantuan modal berupa bibit lobster.

Bagian Keempat
Pemantauan dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Wali Kota melalui Kepala Dinas melakukan pemantauan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang, sejak tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan pelatihan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang terlaksana dengan lancar, tepat sasaran, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kepala Dinas melaporkan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Wali Kota setelah pelaksanaan kegiatan pelatihan keterampilan kerja sektor perikanan dan pemberian bantuan modal usaha berupa barang selesai dilaksanakan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Oktober 2025

WALI KOTA PASURUAN,

Ttd.

ADI WIBOWO

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 1 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2025 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

Ttd.

MEIRINA GINA ADRIANA, SH., MH.

Penata Tingkat I

NIP. 19820518 201001 2 021